

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 15 TAHUN 1957

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.5 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : surat keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5 tahun 1957;
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan satu dan lain hal, Dr. MARDJABAN PURWODHIREDJO tidak dapat turut sebagai anggota Missi Kesehatan ke New Zealand sebagai dimaksudkan dalam surat keputusan kami tersebut diatas;
- b. bahwa dianggap perlu menundjuk seorang dokter lain untuk menggantikannya;
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) dan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD. Jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- b. Keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5;
- Setelah** : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan
- Mendengar** : Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan penundjukan Dr.MARDJABAN PURWODHIREDJO,

Pemimpin Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan di Jogjakarta, sebagai anggota Missi

Kesehatan ke New Zealand, seperti dinjatakan dalam surat keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5 tahun 1957.

KEDUA : Menundjuk sebagai penggantinja Dr. SUKARDJO MANGUNSUDIRO, Pegawai Tinggi Kementerian Kesehatan, Golongan F/VI P.G.P.N. 1955 (Inspektur Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara di Den Pasar), Golongan II, sebagai anggota Missi Kesehatan, dengan tjatatan bahwa ketjuali ketentuan jang dinjatakan dalam surat keputusan ini, segala ketentuan jang tertjantung dalam surat keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5 tahun 1957, berlaku djuga baginja.

KETIGA : Selama berda di Luar Negeri ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Uang harian menurut golongan II sebanjak 30% x A. £ 5/10/seharinja;
- b. selama ia singgah di Australia, ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Canberra untuk menerima uang harian menurut peraturan jang berlaku, dengan tjatatan bahwa pengeluaran uang harian tersebut kelak dapat diperhitungkan dengan Djawatan Perdjalan;
- c. karena baru pertama kali melawat keluar Negeri, kepadanya diberikan tundjangan perlengkapan sebanjak djumlah jang sebenarnja dikeluarkan guna pembelian pakaian, tetapi tidak lebih dari Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) atau harga lawan dalam mata uang asing;
- d. untuk keperluan pribadi ia dibolehkan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri berdasarkan nilai resmi sedjumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x).
2. Kementerian Luar Negeri (3x).
3. Kementerian Keuangan (3x).
4. Kantor Urusan Pegawai (2x).
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri (3x).
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

7. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta (2x).
8. Direksi Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta.
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Jogjakarta dan Den Pasar,
10. Kepala Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak di Jogjakarta.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Canberra dan Sydney.
12. Bagian Pendidikan kementerian Kesehatan di Bandung,
13. Inspektur Kesehatan di Bandung,
14. Inspektur Kesehatan di Den Pasar,
15. Panitia Koordinasi Interdepartemental di Djakarta,
16. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan (10x) dan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 11 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.s.

(SUKARNO)

MENTERI KESEHATAN

t.t.d.

(H. SINAGA)